BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

KPK dan KICAC memandang korupsi sebagai suatu masalah dalam pembangunan. Korupsi menghancurkan kepercayaan dan akuntabilitas publik serta menyelewengkan sumber daya masyarakat yang menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemiskinan. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan dan dipantau melalui Strategi Kerjasama. Baik KPK maupun KICAC telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi pada tingkat internasional maupun dalam negeri dengan melaksanakan perjanjian multilateral seperti Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (*the United Nation Convention Against Corruption*/UNCAC) dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan menghukum tindak korupsi di dalam negeri dan antar negara.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya. Maka, dalam Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh KPK dan KICAC ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan program yang telah disepakati. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

- Pertama, membangun dan memperkuat kerjasama kedua pihak dalam pemberantasan korupsi terutama dalam pencegahan korupsi.

- Kedua, mempromosikan dan meningkatkan kapasitas kedua lembaga dalam pengembangan sistem dan strategi antikorupsi termasuk pertukaran informasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilaksanakan beberapa kegiatan antara kedua lembaga tersebut, diantaranya :

- Pertukaran kebijakan, pengalaman dan sumber daya manusia.
- Penelitian bersama, penelitian teknologi dan pengetahuan dalam rangka pemberantasan korupsi.
- Bekerjasama mengembangkan program pelatihan dan pendidikan antikorupsi.
- Mendukung simposium, seminar, dan workshop bilateral.
- Mengembangkan pelatihan teknis untuk staf kedua lembaga dan pegawai pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Pasca penandatanganan *MoU* telah banyak kegiatan yang telah direalisasikan oleh KPK dan KICAC. Hal ini dapat mengimplikasikan bahwa upaya kerjasama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berjalan dengan baik.

Dalam pembuktian Hipotesis **Jika pelaksanaan suatu program kerjasama pemberantasan korupsi antara KPK dan KICAC dapat dilaksanakan berdasarkan isi MoU kerjasama kedua lembaga dan UNCAC, maka korupsi di Indonesia dapat diminimalisasikan**. Teruji, karena dalam hasil yang dicapai dalam proses pengembalian aset negara dengan pengembalian aset negara yang telah membantu KPK dalam pengembalian aset yang dapat di

kembalikan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dengan menindak pelaku korupsi sebagai tolak ukur keberhasilan MoU didalam kerjasama KPK dan KICAC**.**

5.2 Saran

Berdasarkan analisis situasi dan evaluasi dalam Pencegahan Korupsi yang telah diaplikasikan oleh KPK dan KICAC. Dengan demikian penulis menyarankan beberapa saran yaitu:

- Lebih ditingkatkan pada penindakan korupsi yang lebih tegas sebagai suatu *shock therapy* (memberikan pembelajaran bagi para koruptor dan masyarakat mengenai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi).
- Pemerintah harus mempunyai suatu *political will* negara dalam memerangi korupsi termasuk didalamnya *political will* parlemen yang terkesan menutupi kasus korupsi jika pelaku yang melakukan tindakan korupsi mempunyai hubungan dengan parlemen, atau lembaganya dan yang terakhir adalah *political will* dari aparat penegak hukum yang merupakan pelaksana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dalam hal penyajian data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, bagi yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang sama, diharapkan dapat lebih menyajikan data-data yang valid dan akurat. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif analitis dan studi kepustakaan. Oleh karena itu, bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek penelitian yang sama, diharapkan juga untuk menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, diharapkan juga bagi yang hendak melakukan penelitian tentang KPK dan KICAC, yang diharapkan dapat melakukan kajiannya dari permasalahan dan sudut pandang yang berbeda atau menggunakan variabel penelitian yang berbeda, sehingga, nantinya, akan memperluas khasanah pengetahuan bagi si peneliti dan pembaca. Peneliti juga menyadari, bahwa, dalam pembahasan penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek dan variabel penelitian yang sama agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.